

# LAPORAN KETERLAKSANAAN STANDAR HASIL PKM



**CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2019**

## **Pendahuluan**

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan produk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Ruang Lingkup Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat UNY mencakup:

1. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
8. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## **A. Penetapan**

Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam Dokumen Standar Mutu UNY adalah sebagai berikut:

### **1. Standar Hasil Penelitian.**

- a.** Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu bagian tridharma perguruan tinggi yang berupa kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b.** Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan llmum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

c. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral dan etika, dan dapat:

- 1) dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian;
- 2) dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) dimanfaatkan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial; atau
- 4) diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/ atau Pemerintah.

d. Setiap hasil pengabdian kepada masyarakat harus didiseminasikan paling rendah di tingkat Jurusan.

e. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk:

- 1) artikel populer atau publikasi ilmiah;
- 2) teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan;
- 3) produk atau program atau modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan;
- 4) buku ajar atau bahan ajar;
- 5) hak kekayaan intelektual.

## **2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.**

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang disusun oleh LPPM dan ditetapkan oleh Rektor.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.**

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
  - 1) pelayanan kepada masyarakat dan mahasiswa asing;
  - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - 3) pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, keterampilan, dan seni;
  - 4) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - 5) pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan pengembangan berkelanjutan.
- c. Proses pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UNY mengikuti tahapan:
  - 1). pengajuan proposal;
  - 2). evaluasi proposal;
  - 3). persetujuan proposal;
  - 4). pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - 5). diseminasi hasil pelaporan;
  - 6). publikasi;
- d. Struktur proposal mengacu ketentuan skim pengabdian kepada masyarakat yang dikeluarkan oleh LPPM.
- e. Proposal bukan merupakan duplikasi dari proposal yang diajukan ke skim lain.
- f. Setiap proposal pengabdian kepada masyarakat akan dievaluasi oleh Tim yang ditunjuk oleh fakultas atau LPPM.
- g. Hasil evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat disampaikan kepada pengusul dan ditayangkan melalui web fakultas atau LPPM.
- h. Pengabdian kepada masyarakat yang diterima adalah yang mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi UNY.
- i. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus didesiminasikan.

- j. Pelaksana harus menyerahkan Laporan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat kepada fakultas dan/atau LPPM.
- k. Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus membuat artikel publikasi siap terbit yang berisi hasil kegiatan tersebut.
- l. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

#### **4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.**

- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh LPPM.
- c. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- d. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi;
  - 1) tingkat kepuasan masyarakat;
  - 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
  - 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/ atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

- f. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil.

## **5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim pengabdian kepada masyarakat.
- c. Setiap dosen, sendiri atau bersama tim, setiap tahun melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal kali.
- d. Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan mahasiswa, sedangkan anggota pelaksana merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
- e. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim pengabdian kepada masyarakat.
- f. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dosen mempunyai kompetensi dan peta kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau rekam jejak yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
- g. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- h. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

## **6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.**

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

- b. UNY menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa. (
- c. Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- d. UNY mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan universitas atau lembaga lain.

## **7. Standar Pengelolaan Kepada Masyarakat**

- a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh LPPM
- c. Dalam rangka melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat LPPM membuat Panduan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di lingkungan UNY.
- d. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut memuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. LPPM berkewajiban menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat UNY.
- f. LPPM menerbitkan agenda kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai visi, misi, dan tujuan UNY.
- g. LPPM melakukan dan memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- h. Pembahas utama pada kegiatan seminar awal dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kompetensi akademik yang sesuai dengan bidang kegiatan pengabdian.

## **8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Universitas dan fakultas mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa.
- c. Pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu skem pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan oleh fakultas atau LPPM.
- d. Pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari UNY digunakan untuk membiayai:
  - 1) perencanaan;
  - 2) pelaksanaan;
  - 3) pengendalian;
  - 4) pemantauan dan evaluasi;
  - 5) pelaporan; dan
  - 6) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- e. Dana pelaksanaan pengelolaan manajerial pengabdian kepada masyarakat dari dana PNBPU UNY.

## **B. Pelaksanaan**

Berbagai inovasi dan kinerja dalam pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademik di lingkungan UNY menunjukkan peningkatan dari sisi mutu dan jumlah dalam 5 tahun terakhir terutama pendanaan internal. Sedangkan pemerolehan dana eksternal masih menunjukkan angka yang fluktuatif. Selain itu, perkembangan positif inovasi dan kinerja pengabdian kepada masyarakat ditandai dengan peningkatan jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh sivitas akademika universitas dengan jumlah mencapai 325, meskipun belum sebanding dengan jumlah paten yang berhasil didapatkan.



Peningkatan yang perlu mendapatkan perhatian adalah jumlah publikasi ilmiah yang terindeks pada lembaga internasional bereputasi (Scopus) yang bertambah dengan pesat dengan jumlah kurang dari 100 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi jumlah lebih dari 1000 pada tahun 2019.

Pengabdian Kepada Masyarakat yang didanai oleh lembaga Internasional belum bisa dicapai dengan maksimal. Pada tahun 2018 diperoleh 1 judul dari 6 judul yang ditargetkan, dengan capaian yang diperoleh sebesar 16,69%. Sedangkan pada tahun 2019, tidak terdapat PkM yang didanai oleh lembaga internasional. Hal ini menjadi catatan untuk meningkatkan kinerja PPM terutama dalam menggali dana-dana internasional.

Dilihat dari publikasi yang dihasilkan, terlihat bahwa masih sangat sedikit publikasi yang dihasilkan dari kegiatan PkM. Jumlah publikasi dari hasil PkM pada tahun 2017 sebesar 8 judul, dan pada tahun 2018 sebesar 14 judul dari yang ditargetkan 10 judul. Oleh karenanya peningkatan PkM dengan dana internasional dan publikasi hasil PkM mendesak dilakukan.

Perolehan dana PkM Eksternal berfluktuasi yaitu meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2017 dan tahun 2018, namun menurun di tahun 2019, selaras dengan jumlah kontrak dan dosen yang terlibat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dosen dalam meraih dana eksternal dalam pelaksanaan PkM. Namun demikian, dana PkM yang disediakan UNY mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini diikuti dengan peningkatan jumlah kontrak, jumlah dosen yang terlibat serta jumlah mahasiswa yang terlibat. Hal ini menunjukkan komitmen UNY yang semakin kuat dalam menyelenggarakan PkM. Dalam aspek kinerja PkM secara nasional UNY menduduki peringkat ke 8 (kategori mandiri) dari 127 universitas yang dinilai. Capaian ini tentu membanggakan, namun demikian upaya peningkatan pemanfaatan hasil PkM merupakan tugas yang perlu diprioritaskan.

## **C. Evaluasi**

1. Evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara menyeluruh yakni rapat tingkat Fakultas dan tingkat Universitas oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tingkat fakultas, pascasarjana, dan universitas dilakukan secara rutin setiap 2 kali dalam 1 tahun yang diagendakan dengan rapat rutin fakultas, pascasarjana, dan universitas. Beberapa hasil evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah disampaikan pada saat rapat tingkat fakultas adalah penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

melibatkan mahasiswa dan luaran kegiatan PkM dalam bentuk publikasi dalam Jurnal Nasional sudah dilakukan oleh pelaksana kegiatan PkM.

3. Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat fakultas dan universitas dilakukan secara bersama-sama melibatkan semua manajemen institusi dan Tim BPP. Hal ini rutin dilakukan setiap sekali dalam setahun. Tindak lanjut dari hasil evaluasi ini dijadikan rekomendasi dalam hal kebijakan terkait untuk dibicarakan pada rapat senat institusi.

## **D. Pengendalian**

1. Pelaksana pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi ketua program studi, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua LPPM, serta Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama.
2. Pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat disosialisasikan melalui rapat rutin di tingkat prodi dan rapat koordinasi di tingkat fakultas serta institusi.
3. Pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat melibatkan berbagai pihak diantaranya Kajur/koorprodi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama.
4. Pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat terkait dengan beberapa dokumen diantaranya Kajur/koorprodi, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, dan Kasubbag Pendidikan Fakultas.

## **E. Peningkatan Standar**

Pada masa mendatang, inovasi dan kinerja pengabdian kepada masyarakat di lingkungan sivitas akademika UNY perlu memperhatikan beberapa area pengembangan demi terwujudnya universitas berbasis riset kelas dunia. Pertama, upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia khususnya dosen-dosen UNY; dalam hal persentase berkualifikasi doktor, memiliki jabatan akademik guru besar dan lektor kepala, H-indeks publikasi-sitasi dosen di atas angka 2, dan sertifikasi kompetensi untuk dosen-dosen program studi vokasi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, upaya diperlukan untuk memperbesar tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan tugasnya dan menaikkan jumlah yang memiliki jabatan fungsional. Kedua, meskipun terdapat peningkatan yang signifikan, jumlah publikasi ilmiah sivitas akademik UNY yang terindeks pada lembaga internasional bereputasi (Scopus) masih perlu ditingkatkan; mengingat perbandingannya

dengan publikasi ilmiah dari universitas-universitas lain di Indonesia. Selain itu, jumlah publikasi ini masih belum disertai dengan peningkatan jumlah sitasinya; dimana sekarang ini merupakan aspek penting dalam meraih reputasi kelembagaan pada tingkat nasional dan internasional. Ketiga, tantangan terakhir dalam meningkatkan inovasi dan kinerja pengabdian masyarakat terkait dengan hilirisasi hasilnya hingga menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan kegunaan dalam kehidupan masyarakat luas. Dengan kata lain, hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat diharapkan tidak hanya berhenti sampai publikasi dan memperoleh HAKI; namun juga hingga mendapatkan paten dan didorong menjadi produk-produk komersil yang memberikan nilai tambah.